



PEMERINTAH KABUPATEN SORONG

DINAS PENDIDIKAN DASAR

ALAMAT KANTOR : JLN. KLAMONO KM. 24 AIMAS II Telp. 321219

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SORONG

NOMOR : 425.1 / 706

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN

SD NEGERI KLABRA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN SORONG

- Berdasarkan : Pertemuan antara Wakil Bupati Sorong dengan Kepala Kampung Klabra dan Tokoh Masyarakat, Tanggal 28 September 2004
- Menimbang : a. Bahwa SD Negeri Klabra yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a) di atas dipandang perlu memberi ijin pendirian penyelenggaraan SD Negeri Klabra Distrik Beraur
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0262/O/1984 ;
b. Nomor 0486/U/1992 ;
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 002/U/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/II/1999 perihal Petunjuk Penyelenggaraan SD Negeri Klabra

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

Memberi Izin kepada :
Kepala Kampung Klabra Distrik Beraur
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar

Nama : SD Negeri Klabra
Alamat : Kampung Klabra - Distrik Beraur


Kedua

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan SD Negeri Klabra sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992 tentang pemberian Izin tersebut pada Diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SORONG
Pada Tanggal : 26 MEI 2004



Kepala Dinas Pendidikan Dasar
Kabupaten Sorong

LINDERTIMBIR

Pembina Tk.I, NIP. 130408646